



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No. 01 PK/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUHARDI bin KROMO PARNO, bertempat tinggal di Dusun Mori, RT. 01, RW. 01, Desa Mori, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. MUSA, S.H., M.H. dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Panglima Sudirman, Komplek Pertokoan Lamongan Indah Blok C.7-8, Lamongan, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

melawan:

SUPIATUN binti FATKURROHMAN, bertempat tinggal di Dusun Mori, RT. 01, RW. 01, Desa Mori, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Agama Bojonegoro No. 0559/Pdt.G/2006/PA.Bjn, tanggal 22 Februari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1428 H., yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro pada tanggal 21 November 1993 (Kutipan Akta Nikah No. 597/48/XI/93);

bahwa sewaktu menikah Penggugat dan Tergugat dalam status perawan dan jejak;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 01 PK/AG/2010



bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat secara bergantian dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Mori, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro dan telah dikaruniai seorang anak bernama Eka Devi Yuliana yang sekarang berusia kurang lebih 10 tahun, semula ikut Penggugat sekarang dipaksa ikut Tergugat;

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis dan bahagia, namun akhirnya terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak tanggung jawab atas nafkah Penggugat dan Tergugat juga ringan tangan;

bahwa karena ekonomi tidak dicukupi dengan seizin Tergugat, Penggugat pergi bekerja di Hongkong selama 5 tahun dan uang hasil kerja di Hongkong seluruhnya dikirim kepada Tergugat, namun tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, padahal uang yang dikirim lebih dari cukup, namun kenyataannya rumah kediamannya belum jadi, selain itu Traktor yang dibeli seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dijual dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya tidak jelas kegunaannya;

bahwa Penggugat pada tanggal 11 Agustus 2005 pulang cuti diliputi dengan tengkar, Penggugat berangkat lagi ke Hongkong pada tanggal 25 Agustus 2005 dan akhirnya pada tanggal 31 Maret 2006 pulang untuk mengurus proses perceraian lewat Notaris;

bahwa dengan kepulangan Penggugat tanggal 11 Agustus 2005 tersebut antara Penggugat dan Tergugat yang diliputi pertengkaran yang akhirnya Penggugat sudah tidak mau menjadi isteri Tergugat;

bahwa Tergugat juga seringkali mengancam akan menceraikan Penggugat dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat juga pernah melakukan memperbaharui nikah atau dalam bahasa jawa mbangun nikah, karena Tergugat sering mengucapkan cerai pada Penggugat sebanyak 5 (lima) kali;

bahwa selain Tergugat tidak tanggung jawab dan mau menang sendiri, Tergugat juga sadis dan kejam karena sering ringan tangan kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat pernah menghajar anak dengan menggantung kaki anak di atas kepala di bawah juga Tergugat pernah mengancam akan membunuh anak tersebut;



bahwa atas kejadian tersebut di atas Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 7 bulan dan Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan berumah tangga bersama Tergugat serta tidak ada harapan lagi untuk rukun, melainkan mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bojonegoro memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini;

Dan bilamana Bapak Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro dan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

bahwa sebelum berangkat ke luar Negeri sebagai TKW di Hongkong Tergugat Rekonsensi sepakat dengan Penggugat Rekonsensi untuk ikut menanggung biaya hidup anaknya, yang mana dalam setiap bulan Tergugat Rekonsensi akan mengirimkan sebagian penghasilannya untuk membantu biaya kehidupan anaknya dalam setiap bulannya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

bahwa hal tersebut belum sepenuhnya dipenuhi oleh Tergugat Rekonsensi, apalagi setelah memutuskan kembali lagi ke Hongkong tanggal 25 Agustus 2005 sampai dengan bulan Juni 2006 Tergugat Rekonsensi belum pernah memenuhi apa yang telah dijanjikan untuk biaya hidup anaknya dalam setiap bulannya Rp. 750.000,- x 11 bulan = Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi sudah jelas-jelas ingin lepas dari tanggung jawab sebagai orang tua, dimana Tergugat Rekonsensi pergi katanya ke Hongkong tanpa pamit Penggugat Rekonsensi dan anaknya, lalu mengajukan perceraian pada Penggugat Rekonsensi, untuk itu Tergugat Rekonsensi harus memenuhi apa yang telah dijanjikan memberi uang sebagaimana tersebut di atas guna keperluan biaya hidup anaknya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonsensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Pengadilan Agama Bojonegoro agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi untuk membayar biaya hidup anaknya sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Bojonegoro No. 0559/Pdt.G/2006/PA.Bjn, tanggal 22 Februari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1428 H., adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Suhardi bin Kromo Parno) terhadap Penggugat (Supiatun binti Fatkurrohman);

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Agama Bojonegoro No. 0559/Pdt.G/2006/PA.Bjn, tanggal 22 Februari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1428 H. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Februari 2007, kemudian terhadapnya oleh Tergugat, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2009, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 7 Juli 2009, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 9 Juli 2009, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan novum, sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam kapasitas sebagai Tergugat, dan pada saat itu sebagai Tergugat Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan rekonvensi berupa biaya hidup bagi seorang anak yang bernama Eka Devi Yuliana, usia 10 tahun yang ditinggalkan oleh Termohon Peninjauan Kembali ke Hongkong dan yang mengasuh adalah Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Bahwa pada saat Termohon Peninjauan Kembali sebelum berangkat ke Hongkong sebagai TKW ia telah berjanji setiap bulan akan mengirimkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya hidup bagi anak;
3. Bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali telah berjanji sebagaimana tersebut pada posita di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali saat itu memberanikan diri berhutang kepada pihak ketiga demi kelangsungan hidup seorang anak dengan jaminan kiriman dari Termohon Peninjauan Kembali, tetapi ternyata Termohon Peninjauan Kembali tidak sepenuhnya memenuhi janjinya, bahkan sudah 11 bulan tidak mengirimkan biaya hidup anaknya seperti yang dijanjikannya sendiri, dengan demikian menjadi hutang Termohon Peninjauan Kembali yang jumlahnya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) x 11 bulan = Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan bukti baru (novum) yaitu berupa kwitansi yang berisi tentang utang guna membiayai kehidupan anak dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 01 PK/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 a s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, sedangkan novum tersebut tidak bersifat menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh SUHARDI bin KROMO PARNO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **SUHARDI bin KROMO PARNO** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **12 April 2010** oleh **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, dan **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.**,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd/.

K e t u a ;

ttd/.

Drs.H.MUKHTAR ZAMZAMI, S.H.,M.H. Drs.H.HABIBURRAHMAN, M.Hum

ttd/.

PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Biaya Peninjauan Kembali:

Panitera Pengganti;

- | | | |
|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1. M e t e r a i | Rp. 6.000,- | ttd/. |
| 2. R e d a k s i | Rp. 5.000,- | Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H. |
| 3. Administrasi PK | Rp. 2.489.000,- | |
| J u m l a h | Rp. 2.500.000,- | |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

DRS. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

NIP : 19540929 198003 1 003